

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN
TIME VALUE OF MONEY DALAM AKAD *QARD***



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

**DIAH NURAINI
12380072**

PEMBIMBING :

**ABDUL MUGHITS , S.Ag, M.Ag
NIP. 19760920 200501 1 002**

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2016**

ABSTRAK

Uang memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian. Fungsi utamanya sebagai alat tukar-menukar, standar nilai, dan penyimpan nilai pada sistem keuangan saat ini, telah banyak mengalami perkembangan. Salah satunya, sebagai *store value of money* atau yang sering disebut sebagai penimbun kekayaan. Dari fungsi turunan ini, melahirkan sebuah konsep *time value of money* (TVM), yaitu nilai mata uang sekarang akan lebih berharga dari pada nilai mata uang di masa yang akan datang, atau suatu konsep yang mengacu pada perbedaan nilai mata uang sebab perbedaan waktu. Jika konsep TVM ini, diterapkan pada akad *qard*, dikhawatirkan akan menimbulkan ketidakadilan atas pengembalian pinjaman yang tidak bernilai sama saat dipinjamkan dan menimbulkan *garar*. Maka dari itu, kiranya perlu dilakukan penelitian tentang penerapan konsep TVM dalam akad *qard* ditinjau dari prinsip konsep dasar harta, *garar*, riba dan keadilan.

Jenis penelitian ini *library research* yang bersifat *deskriptif-analisis*, untuk menganalisis konsep TVM yang diterapkan dalam akad *qard*, dimana literatur tentang hukum Islam di bidang transaksi keuangan serta ekonomi Islam, ditinjau berdasarkan status objek dari Al-Quran, As-Sunah dan pemikiran Ulama. Sumber literatur yang memuat teori, landasan hukum, prinsip dan pendapat atau gagasan dipergunakan untuk menguji kewenangan hukum atas nilai waktu uang tersebut. Adapun metode analisis yang digunakan adalah dengan berfikir deduktif, yaitu sebuah penarikan kesimpulan yang berangkat dari sebuah pengetahuan yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pengembalian pinjaman *muqtarid*, mengisyaratkan perbedaan waktu dalam penyerahan sangat mungkin terjadi perubahan nilai atas harta. Uang tidak lagi menjadi harta *misli*, tetapi terkadang sifatnya menjadi *qimī*. Konsep TVM membuat *muqrid* merugi sebab ketika dimasa depan *muqtarid* mengembalikan pinjaman modal sudah tidak bernilai sama, contoh uang Rp 10.000,- pada tahun 2012 dapat dibelanjakan untuk 10 bolpoint bernilai turun saat 2016, yang hanya mendapatkan 4 sampai 5 bolpoint. Contoh tersebut, menunjukkan adanya ketidakadilan. Keadaan tersebut juga membuat ketidakpastian atau *garar*, karena tidak selamanya keadaan perekonomian dan politik negara itu stabil, seperti inflasi atau malah deflasi.

Tawaran alternatif dalam Islam ialah konsep *economic value of time*, nilai waktu tergantung dari segi seseorang memanfaatkannya tidak dibatasi pada saat ini. Semakin produktif seseorang memanfaatkan waktu semakin banyak nilai yang diperolehnya, hitungannya bukan 24 jam dalam sehari tetapi nilai yang didapat setiap individunya. Semakin banyak masyarakat yang melakukan wirausaha pada sektor riil, berkemungkinan kecil suatu negara terkena infalsi dan deflasi. Contoh transaksi akad *qard* yang mendekati konsep *economic value of time* yaitu, kerjasama mitra bagi hasil atau yang disebut dengan *profit and loss sharing*.

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Diah Nuraini
NIM : 12380072
Jurusan : Muamalat
Fakultas : Syari'ah dan Hukum


Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 29 Februari 2016 M
20 Jumādil Awal 1437H

Yang menyatakan,




Diah Nuraini
NIM. 12380072

29/2/2016

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Diah Nuraini

Kepada :

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta**

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Diah Nuraini

NIM : 12380072

Judul : **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan
Time Value of Money dalam Akad *Qarḍ*"**


Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikun wr.wb.

Yogyakarta, 29 Februari 2016 M
20 Jumādīl Awal 1437H

Pembimbing,



Abdul Mughits, S.Ag, M.Ag.
NIP. 1976092 200501 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DS/PP.00.9/61/2016

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN TIME VALUE OF MONEY
DALAM AKAD QARD

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DIAH NURAINI
Nomor Induk Mahasiswa : 12380072
Telah diujikan pada : Kamis, 03 Maret 2016
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760920 200501 1 002

Penguji II

Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

Penguji III

Dr. Moh. Tomtowi, M. Ag.
NIP. 19720903 199803 1 001

Yogyakarta, 03 Maret 2016
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama **Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987**. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka-ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es-ye
ص	Šād	Š	es dengan titik di bawah

ض	Ḍaḍ	Ḍ	de dengan titik di bawah
ط	Ṭa'	Ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet dengan titik di bawah
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Ki
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ya

B. Vokal

1. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
َ-----	Fathah	A	A
ِ-----	Kasrah	I	I
ُ-----	Dammah	U	U

Contoh:

كتب → kataba

سئل → su'ila

2. Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	Fatkah dan ya	Ai	a – i
وَ	Fatkah dan wau	Au	a – u

3. Vokal Panjang

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fatkah dan alif	Ā	a dengan garis di atas
يَ	Fatkah dan ya	Ā	a dengan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	Ī	i dengan garis di atas
وُ	Zammah dan ya	Ū	u dengan garis di atas

Contoh :

قال → qāla

قيل → qīla

رمى → ramā

يقول → yaqūlu

C. Ta' Marbūṭah

1. Transliterasi *ta'* marbūṭah hidup.

Ta' marbūṭah yang hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah transliterasinya adalah “t”.

2. Transliterasi *ta'* marbuḥah mati.

Ta' marbuḥah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

Contoh:

طلحة → *talḥah*

3. Jika *ta'* marbuḥah diikuti kata yang menggunakan kata sandang “al-”, dan bacaannya terpisah, maka *ta'* marbuḥah tersebut ditransliterasikan dengan “ha”/h.

Contoh:

روضة الأطفال → *raudah al-atfāl*

المدينة المنورة → *al-Madīnah al-Munawwarah*

D. Huruf Ganda (*Syaddah* atau *Tasydīd*)

Transliterasi *syaddah* atau *tasydīd* dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata.

Contoh:

نَزَلَ → *nazzala*

الْبِرِّ → *al-birru*

E. Kata Sandang “ال”

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf yaitu “al”. Namun dalam transliterasi ini, kata sandang dibedakan atas kata sandang

yang diikuti oleh huruf Syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu “ال” diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang tersebut.

Contoh:

الرَّجُلُ → *ar-rajulu*

السَّيِّدَةُ → *as-sayyidatu*

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya, bila diikuti oleh huruf Syamsiyah maupun huruf Qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-).

Contoh:

القَلَمُ → *al-qalamu*

البَدِيعُ → *al-badī'u*

F. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di

akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

شيء → *syai'un*

امرت → *umirtu*

النوء → *an-nau'u*

G. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenai huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan-ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh:

وما محمد إلا رسول → *Wa mā Muhammadun illā rasūl*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

MOTTO

TERE-LIYE

----daun jatuh tak pernah membenci angin----



PERSEMBAHAN

Untuk Keluarga kecil kami tanpa henti kasih sayang dan cintanya, **Bapak Pucung**.
Ayah **Waryo Yuliono**, yang selalu memberikan nilai kebajikan kehidupan meski kita jarang bertemu.
Ibu **Siti Zaro'ah**, tiada henti do'a-do'anya mengiringi pilihan hidup kami.
Kecil **Retno Juliani**, penuh keajaiban mendukung untuk tetap berdiri sampai tahap akhir.
Kecil **Desyana Nur Fitriani**, tanpa henti merecoki untuk membuat hidup tetap berjalan.

Keluarga Simbah Kasun-Simbah Tun dan **Keluarga Simbah Ranu-Simbah Sarinah**, *the best family* banyak hutang kehidupan dengan mereka. Semoga ini bisa membanggakan kalian.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهِ وَأَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ

يُضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ, أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT, yang mana telah memberikan taufik, rahmat, hidayah serta inayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Kanjeng Nabi Agung Muhammad saw sebagai figur tauladan serta dinanti syafaatnya di *yaum al-qiyamah*.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk ini, dengan segala kerendahan hati penulis banyak mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Machasin, M.A., selaku Pgs. Rektor UIN Sunan Kalijaga.
2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
3. Bapak Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua prodi Muamalat dan Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak arahan, masukan dan saran-saran demi keberhasilan penyusun selama penyusunan

skripsi ini, serta bapak Saifuddin, S.H.I, M.S.I, selaku Sekretaris prodi Muamalat yang selalu memberi motivasi selama menempuh studi.

4. Bapak Drs. Ryanta, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memotivasi dan memberikan bimbingan akademik selama tujuh semester yang lalu.
 5. Segenap dosen jurusan Muamalat dan karyawan fakultas Syari'ah dan Hukum, khususnya bapak Lutfi Agung Wibowo yang dahulu menjadi Staff Tata Usaha jurusan Muamalat yang telah banyak membantu penyusun dalam menyelesaikan studi.
 6. Keluarga Bapak Pucung. Ayah Waryo Yuliono dan ibu Siti Zaro'ah, tanpa keduanya mungkin aku tak akan sampai disini. Kecil Retno Juliani dan Desyana Nur Fitriani, saudara yang selalu punya cara untuk membuat kebahagiaan.
 7. Murobbi ruh K.H. Asyhari Marzuqi (Alm), Ibunda Nyai Hj. Barokah Nawawi, serta Abah K.H. Munir Syafa'at, selaku Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Ummah Putri Kotagede Yogyakarta yang tanpa mengenal lelah membimbing dan mendidik selama sepuluh tahun ini dengan segenap cinta dan kasih sayang.
 8. Sahabat-sahabat tercinta, Nurul (Imogiri-Purworejo), Ita, Novi, Nailin, Arum, Cenul, Ikin dan Tsani seperjuangan mencapai akhir. Keluarga kosingo-bothestion2, patner kos 996: Maymin, Ela, mb Nung, Zuni dkk.
- Thanks for all and keep our friendship.*

9. Teman Nurul Ummah dari era 2006 hingga 2014, terimakasih menjadi media pembelajaran hidupku. Bahagia, sedih, kreatif dan dagel tak terlewatkan. Teman-teman Muamalat Angkatan 2012 UIN Sunan Kalijaga, semoga kesuksesan selalu menghampiri kita semua dan persahabatan akan terus berlanjut sampai akhir hayat.
10. Keluarga besar Koalisi Pemuda Hijau Indonesia Yogyakarta: LaluHendri- Mumus- Ade- Tiara- Garry- Alifa- Peter- Intan- Agil- Farhan- Yudho- Ganda- Hendri- Gilang- Sekar- Zulharis- Bahi- dkk., jika persahabatan ini tak dimulai, mungkin kehidupanku akan terlihat datar dan garing. Kalian penuh warna dan super jenius.
11. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam penulisan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat penyusun sebutkan satu per satu.

Penyusun hanya dapat berdo'a semoga amal baik yang diberikan dapat diterima di sisi Allah SWT, senantiasa mendapat rahmat-Nya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang konstruktif sangat penyusun harapkan. Penyusun berharap semoga skripsi ini bermanfaat, baik bagi penyusun maupun bagi pihak yang berkepentingan.

Yogyakarta, 29 Februari 2016 H
20 Jumādil Awal 1437M

Penulis

Dia h N u r a i n i
NIM : 12380072

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	vi
HALAMAN MOTTO.....	xii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoretik.....	12
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II LANDASAN TEORI: UANG, <i>QARD</i>, <i>GARAR</i>, RIBA, KEADILAN DAN <i>ECONOMIC VALUE OF TIME</i>.....	20
A. Konsep Uang	20

1. Pengertian dan Fungsi Uang	20
2. Macam-macam Uang Berdasarkan Bahan Baku Pembuatan, Nilai Uang, Standar yang Digunakan dan Mata Uang yang Beredar di Masyarakat	22
3. Standar Mata Uang	25
4. Harta <i>Misli dan Qimī</i> dalam Islam	27
B. Konsep <i>Qard</i>	29
1. Pengertian <i>Qard</i>	29
2. Landasan Hukum <i>Qard</i>	31
3. Syarat dan Rukun <i>Qard</i>	37
4. Tujuan dan yang Membatalkan <i>Qard</i>	39
5. Praktik Akad <i>Qard</i> dalam Perbankan.....	41
C. Konsep Prinsip <i>Garar</i>	43
1. Teori dan Penerapan Prinsip <i>Garar</i>	43
2. Landasan Hukum Prinsip <i>Garar</i>	45
D. Konsep Riba	46
1. Pengertian Riba.....	46
2. Landasan Hukum Riba	49
3. Macam-macam Riba	51
E. Konsep Prinsip Keadilan.....	54
F. Konsep Prinsip <i>Economic Value of Time</i>	56
BAB III KONSEP <i>TIME VALUE OF MONEY</i> DAN PENERAPANNYA	65
A. Devinisi <i>Time Value of Money</i>	65

B. Konsep <i>Time Value of Money</i>	69
C. Metode Pendekatan <i>Time Value of Money</i>	72
D. Implikasi Konsep dan Efek <i>Time Value of Money</i>	73
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KONSEP <i>TIME VALUE OF MONEY</i> DALAM AKAD <i>QARḌ</i>	77
A. Tinjauan Konsep Harta <i>Misli</i> dan <i>Qīmī</i> atas Uang terhadap Konsep <i>Time Value of Money</i> dalam Akad <i>QarḌ</i>	77
B. Tinjauan Prinsip <i>Garar</i> terhadap Konsep <i>Time Value of Money</i> dalam Akad <i>QarḌ</i>	78
C. Tinjauan Prinsip Riba terhadap Konsep <i>Time Value of Money</i> dalam Akad <i>QarḌ</i>	80
D. Tinjauan Prinsip Keadilan terhadap Konsep <i>Time Value of Money</i> dalam Akad <i>QarḌ</i>	85
E. Suatu Tawaran: Prinsip <i>Economic Value of Time</i>	88
BAB V PENUTUP	92
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran-Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN	100

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbagai jenis penggunaan uang sebagai alat tukar dari dahulu hingga sekarang mengalami berbagai perkembangan. Pada awalnya, muslim menggunakan mata uang emas dan perak sebagai standar alat tukar menukar, yaitu dinar dan dirham. Hal yang mendasari penggunaan ialah kestabilan dalam penerapan penggunaannya.¹ Berbeda sekali dengan masa lalu, saat ini mata uang yang biasa digunakan adalah mata uang kertas, yang sangat rentan terhadap inflasi dan bergantung terhadap nilai tukar mata uang lainnya. Akibatnya, terjadi persaingan antar mata uang, seperti menimbulkan jual-beli kekuatan mata uang.

Pada periode yang lalu, tertanggal 28 September 2015 nilai tukar rupiah berada pada kisaran level Rp 14.738,- per dolar AS. Sejak pagi hingga menjelang siang, nilai tukar rupiah bergerak pada kisaran Rp 14.661,- sampai Rp 14.757,- per dolar AS. Rupiah sempat dibuka menguat 28 poin ke level Rp 14.666,- per dolar AS pada hari Senin dari penutupan Jumat 25 September 2015, di kisaran Rp 14.693,- per dolar AS. Hal itu, dipicu menguatnya ekspektasi² kenaikan suku bunga³ Amerika Serikat (AS) pada akhir tahun tersebut.⁴

¹ Mohd. Ma'sun Billah, *Dinar Emas: Mata Uang Islam*, alih bahasa Yusuf Hidayat (Yogyakarta: Universitas al-Azhar Indonesia, 2010), hlm. 3.

² Ekspektasi adalah dugaan atau harapan besar yang dibebankan pada sesuatu yang di anggap akan mampu membawa dampak yang baik atau lebih.

³ Suku bunga adalah tarif yang dibenarkan oleh bank atas pinjaman uang.

Suku bunga merupakan salah satu variabel⁵ yang paling banyak diamati dalam perekonomian, hampir setiap hari pergerakannya dilaporkan di surat kabar. Suku bunga mempengaruhi keputusan pribadi, seperti memutuskan untuk dikonsumsi atau ditabung, membeli obligasi⁶ atau menggunakan dana untuk investasi⁷.

Uang memerankan peran penting dalam fluktuasi⁸ suku bunga, karena terdapat hubungan positif antara inflasi dan laju pertumbuhan uang yang beredar. Hal ini tidak lepas dari fungsi uang yaitu sebagai alat tukar-menukar (*medium of exchange*), satuan hitung (*unit of account*) dan penimbun kekayaan (*store of value*),⁹ komoditi¹⁰ dan status sosial.¹¹ Muchdarsyah memaparkan, uang juga

⁴ AS, "<http://bisnis.liputan6.com/read/2327365/sentimen-the-fed-seret-rupiah-sentuh-ke-level-14738-per-dolar-as.htm>, di akses 02 Oktober 2015 pukul 13.20 WIB.

⁵ Variabel adalah berubah-ubah, tidak tetap atau sesuatu yang memiliki nilai.

⁶ Obligasi adalah surat pinjaman dengan bunga tertentu dari pemerintah yang dapat diperjualbelikan.

⁷ Investasi adalah penanaman uang atau modal di suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan.

⁸ Fluktuasi adalah ketidaketapan atau guncangan.

⁹ Frederic S. Mishkin, *The Economics of Money, Banking, and Financial Markets: Ekonomi Uang, Perbankan dan Pasar Keuangan*, alih bahasa Lana Soelistianingsih dan Beta Yulianita (Jakarta: Salemba Empat, 2008), hlm. 69.

¹⁰ Komoditi adalah sesuatu benda nyata yang relatif mudah diperdagangkan, dapat diserahkan secara fisik, dapat disimpan untuk suatu jangka waktu tertentu dan dapat dipertukarkan dengan produk lain dengan jenis yang sama, yang biasa dapat dibeli atau dijual oleh investor melalui bursa berjangka.

¹¹ Contohnya di dunia Barat ada istilah orang terkaya di dunia diambil berdasarkan jumlah uang yang dimiliki oleh seseorang, dengan demikian uang juga memiliki fungsi sebagai status sosial seseorang.

berfungsi sebagai standar pencicilan atau penangguhan (*standard of deferred payment*).¹²

Prinsip *store value of money* atau yang dikenal dengan penimbunan kekayaan melahirkan sebuah teori *time value of money* (TVM). Dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai nilai waktu uang, konsep ini melihat bahwa “*A dollar today is worth more than a dollar in the future because a dollar today can be invested to get a return*”.¹³ Uang yang kita pegang saat ini tidak akan sama nilainya pada masa yang akan datang, dimana uang Rp 1.000,- pada saat ini dapat dibelanjakan lima buah permen, belum tentu pada masa yang akan datang mendapat dengan jumlah yang sama, bisa kurang atau tidak sama sekali.

Saat uang diinvestasikan di lembaga keuangan, otomatis terkena TVM, uang akan bertambah walaupun pemilik uang tidak melakukan suatu usaha. Uang yang dimilikinya akan bertambah di kemudian hari, seiring dengan diperolehnya suku bunga selama jangka waktu tertentu atas investasi tersebut. Namun hal ini berbeda, ketika uang hanya disimpan tanpa diputar nilai tidak akan sama, seperti uang Rp 1.000,- pada saat ini akan begitu bernilai dibanding dengan masa yang akan datang.

Ekonom muslim tidak mengakui adanya TVM dan *opportunity cost*. Alasan adanya TVM yaitu, *pertama* risiko pendapatan di masa depan lebih tinggi

¹² Muchdarsyah Sinungan, *Uang dan Bank*, cet. ke-3 (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 11.

¹³ Dikutip dari Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 334.

dibanding dengan pendapatan sekarang. *Kedua*, adanya *opportunity cost* pendapatan di masa yang akan datang, jika uang diinvestasikan.¹⁴

Instrumen utang di konvensional memiliki perbedaan antara peminjaman dengan pembayaran atau dapat disebut arus kas (*cash flow*). Contoh, pinjaman sederhana (*simple loan*) yang memberikan pinjaman sejumlah dana sebagai pokok utang yang harus dibayarkan sebelum jatuh tempo (*maturity date*) bersama dengan tambahan pembayaran untuk bunga, ini disebut pengukuran suku bunga sederhana (*simple interest rate*).¹⁵ Mengingat pada kenyataannya, saat ini sebagian besar dari masyarakat kita lebih memilih peminjaman modal perseorangan atau di bank tanpa memperhitungkan nilai mata uang masa yang akan datang mengingat konsep TVM.

Islam tidak mengenal uang sebagai kebutuhan berspekulasi karena spekulasi dilarang, berbeda dengan sistem konvensional yang membolehkan spekulasi dengan memberikan bunga atas modal. Imam Gazālī dalam *Iḥyā' 'Ulūm ad-Dīn*, menjelaskan pentingnya fungsi uang sebagai standar nilai, alat tukar dan penyimpanan nilai.¹⁶ Menurut Ibnu Khaldūn, Uang adalah sebuah perantara satuan nilai dalam sebuah kehidupan bukan sebagai harta kekayaan yang disimpan dan dikeluarkan ketika harga naik ataupun turun.¹⁷

¹⁴ Syafiq M. Hanafi, "Time Value of Money dan Implikasi Ekonomi dalam Ekonomi Islam," *EKBISI Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 1 No. 1 (Desember 2006), hlm. 3.

¹⁵ Muchdarsyah Sinungan, *Uang dan Bank*, hlm. 90.

¹⁶ Abū Ḥāmid Muḥammad bin Muḥammad al-Gazālī, *Iḥyā' 'Ulūm ad-Dīn* (Kairo: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1952), V: 113.

¹⁷ 'Abd ar-Raḥmān bin Muḥammad Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, alih bahasa Ahmadie Thoha (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), hlm. 449.

Bertambahnya suatu nilai di kemudian hari dapat dikatakan riba. Menurut Ahli Fiqh, riba adalah penambahan pada salah satu dari dua ganti yang sejenis tanpa ada ganti dari tambahan ini.¹⁸ Seperti firman Allah SWT, yang menjelaskan tentang pelarangan riba, seolah-olah orang yang mengambil harta riba digambarkan seperti orang yang sakit jiwa serta yang dimaksudkan sebuah riba tidak hanya terwujud dalam riba yang berlipat ganda saja.

¹⁹ الذين يأكلون الربوا لا يقومون إلا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس. . .

²⁰ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Teori TVM memang tidak dimiliki oleh Islam, tetapi Islam mengenal prinsip *economic value of time*, dimana semakin uang berputar akan semakin baik tingkat ekonominya. Pada dasarnya Islam membedakan antara uang (*money*) dan modal (*capital*), yaitu uang (*money*) merupakan *flow concept* dan modal (*capital*) adalah *stock concept* dalam perekonomian. Uang adalah barang publik sedangkan modal adalah barang pribadi, penimbunan uang di bawah bantal atau dibiarkan tidak produktif berarti mengurangi jumlah uang yang beredar, sehingga akan mengakibatkan kelesuan ekonomi atau stagnasi.^{21 22}

¹⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), hlm. 217.

¹⁹ Al-Baqarah (2): 275.

²⁰ Āli ‘Imrān (3): 130.

²¹ Stagnasi adalah keadaan terhenti, tidak bergerak, tidak aktif, tidak berjalan.

²² Adiwarmān A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 23.

Dalam mendorong stabilitas²³, Islam tidak menggunakan instrumen²⁴ bunga atau ekspansi²⁵ moneter²⁶ melalui percetakan uang baru atau defisit anggaran, yang diperlukan adalah mempercepat perputaran uang dan pembangunan sektor riil. Faktor pendorong percepatan perputaran uang adalah kelebihan likuiditas²⁷ tidak boleh ditimbun dan tidak boleh dipinjamkan dengan bunga, sedangkan faktor penarikan dianjurkan *qard* (pinjaman), sedekah, dan kerjasama bisnis berbentuk syirkah dan muḍārabah.²⁸

من ذا الذى يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له وله أجر كريم²⁹

Qard adalah menyerahkan harta kepada seseorang yang akan mengambil manfaatnya untuk kemudian dikembalikan lagi.³⁰ Dalam firman Allah SWT diatas, jelaslah suatu pinjaman itu diperbolehkan dilakukan oleh seseorang untuk memutarakan perekonomian dan seseorang yang berani meminjamkan akan dikembalikan harta secara berlipat ganda oleh Allah SWT.

²³ Stabilitas adalah kemantapan atau kestabilan atau keseimbangan.

²⁴ Instrumen adalah alat yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu.

²⁵ Ekspansi adalah perluasan wilayah suatu negara atau daerah dengan menduduki sebagian atau seluruhnya wilayah lain.

²⁶ Moneter adalah mengenai sesuatu yang berhubungan dengan uang atau keuangan.

²⁷ Likuiditas adalah kemampuan seseorang atau perusahaan untuk memenuhi kewajiban atau utang yang harus dibayarkan dengan harta lancar.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 29.

²⁹ Al-Ḥadid (57): 11.

³⁰ Abu Bakar Jabir el-Jazari, *Minhajul Muslim Muamalah Pola Hidup Muslim* (Bandung: Grafika, 1990), hlm. 118.

Keuntungan adalah imbalan atas kesiapan menanggung kerugian, maksud kaidah ini ialah orang yang berhak mendapatkan keuntungan ialah orang yang punya kewajiban menanggung kerugian, jika hal itu terjadi. Demikianlah semestinya peniagaan dijalankan, yaitu setiap orang yang berniaga mencari keuntungan, maka dia harus siap menanggung kerugian yang mungkin terjadi. Bila seorang pedagang berupaya untuk melepaskan diri dari tanggung jawab atas kerugian yang mungkin terjadi, maka upaya tersebut sudah dapat dipastikan terlarang.

Melihat hal tersebut, penyusun menilai diperlukan penelitian mendalam akan penerapan *time value of money* dalam akad *qard* ditinjau berdasarkan prinsip keadilan, *garar* dan riba yang dimiliki dalam hukum Islam serta mencari penawaran akan solusi yang tepat untuk mensejahterakan manusia sesuai dengan kaidah syariat.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penyusun melakukan penelitian lebih mengenai permasalahan sebagai berikut,

1. Bagaimana hukum Islam menilai *time value of money* diterapkan dalam akad *qard* terutama ditinjau dari konsep harta, prinsip keadilan, *garar* dan riba ?

³¹ ‘Abd al-‘Azīz Muḥammad ‘Izām, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* (Mesir: Dār al-Hadīṣ, 1426 H/ 2005M), I: 509.

2. Bagaimana konsep alternatif yang lebih Islami sebagai pengganti dari *time value of money* terutama dalam akad *qard* ?

C. Tujuan Dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana penerapan *time value of money* dalam akad *qard* jika ditinjau dari hukum Islam berdasarkan prinsip keadilan, *garar* dan *riba*.
- b. Untuk mengetahui apakah Islam memiliki sebuah penawaran yang lebih baik dari konsep *time value of money*.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran akan ekonomi Islam.
- b. Secara akademisi, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran pengembangan ilmu syari'ah pada umumnya dan bidang muamalah pada khususnya.

D. Telaah Pustaka

Sampai saat ini, penyusun telah menemukan beberapa literatur dan buku yang membahas tentang *time value of money*, walaupun dalam penyajiannya terlalu singkat dan kurang memadai. Namun dari berbagai literatur itu terdapat titik temu akan objek penelitian yaitu akad *qard* (pinjaman).

Karya penelitian tentang *time value of money*, diantaranya adalah Adiwarman A. Karim yang membahas tentang nilai waktu uang. Beliau

menyatakan, nilai waktu adalah bagaimana seseorang menentukan waktu itu. *Effective is doing the right things, efficient is doing the things right*. Semakin efektif (tepat guna) dan efisien (tepat cara), maka akan semakin tinggi nilai waktunya. Oleh karena itu, siapapun pelakunya, secara *sunnatullah* akan mendapatkan keuntungan dunia.³² *Dasar-dasar Keuangan Islam* karya Muhammad mengkaji tentang analisis suatu aktivitas ekonomi dalam pasar modal, yang kemudian dibandingkan dengan norma-norma yang ada dalam ekonomi Islam.³³

Syafiq Mahmadah Hanafi membahas tentang *time value of money*, yang menyatakan bahwa uang akan menjadi produktif dan memberi hasil pada pemiliknya, jika dipergunakan untuk kegiatan ekonomi di sektor riil,³⁴ sehingga pemilik uang mempunyai kesempatan risiko dan keuntungan yang sama. Didalam Ekonomi Islam, suatu pinjaman tidak boleh diminta suatu imbalan kecuali dengan perjanjian kerjasama dan memberikan suatu manfaat. Oleh karena itu, Islam lebih mengenal prinsip *economic value of time*.

Sesuatu akan selalu produktif dan bermanfaat bagi sesama ketika memiliki nilai usaha, manfaat dan tidak berhenti pada suatu titik. Yazid Afandi mengutarakan, bahwa memberikan atau menghutangkan harta kepada orang lain tanpa mengharapkan suatu imbalan, saat pengembalian serta dikembalikan tanpa

³²Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Makro Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007).

³³ Muhammad Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Dasar-dasar Keuangan Islam* (Yogyakarta: Ekonisia, 2004).

³⁴ Syafiq M. Hanafi, "Time Value of Money dan Implikasi Ekonomi dalam Ekonomi Islam," *EKBISI Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 1 No. 1 (Desember 2006).

batas waktu menghendaki karena tujuan utamanya adalah tolong-menolong untuk meringankan beban orang lain.³⁵

Selain berupa buku, penyusun juga menemukan hasil penelitian tugas akhir seperti karya Arif Riyadi dalam skripsinya *Penafsiran Quraish Shihab Tentang Dayn dan Qarḍ dalam Tafsīr al-Miṣbāh* mengartikan sebuah *qarḍ* berarti meminjamkan harta dan disyaratkan untuk mengembalikan lagi. Dari kata inilah dilahirkannya kata kredit. Sebagian Ulama menyebut syarat guna terpenuhinya disebut *qarḍ ḥasan*.³⁶ Dalam penelitian lain, *qarḍ ḥasan* diterapkan dalam lembaga keuangan seperti dalam BMT. Penyalur akad *qarḍ ḥasan* dilakukan dengan sangat selektif yang memang layak dan berhak mendapatkan fasilitas sehingga mempunyai persyaratan dan prosedural peminjaman.³⁷

Fatimatiuz Zahro berjudul *Implimentasi Time Value of Money dalam Sistem Tempo Pembelian HP Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus Macell Gejayan Yogyakarta)*. Perbedaan dalam Penelitian ini, membahas akan pelaksanaan pembelian tempo yang masih tidak diterima oleh konsumen merasa terugikan, karena uang dan barang dijadikan sebagai modal sirkulasi. *Economic value of time*, waktulah yang mempunyai nilai ekonomi yang berperan optimal sehingga memberikan keuntungan bagi pelakunya. Sedangkan dalam *time value of*

³⁵ M. Yazid Affandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasi dalam Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: Logung Printika, 2009).

³⁶ Arif Riyadi, "Penafsiran Quraish Shihab tentang *Dayn* dan *Qarḍ* dalam Tafsīr al-Miṣbāh", *Skripsi* Mahasiswa Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2004, Skripsi tidak dipublikasikan.

³⁷ Pujo Handoyo, "Pendayagunaan *al-Qarḍ al-Ḥasan* dalam Pengembangan Ekonomi Islam Masyarakat (Studi Kasus BMT Safinah Klaten)", *Skripsi* Mahasiswa Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2008, Skripsi tidak dipublikasikan.

time terikat pada sejumlah nominal pada hasil akhirnya walaupun pada dasarnya keduanya sama-sama menghasilkan.³⁸

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fungsi Uang dalam Sistem Fiat Money karya Mohammad Ridwan, menyimpulkan bahwa Islam tidak mengakui akan uang sebagai alat penyimpanan kekayaan, dan tidak mengenal konsep *time value of money*. Berlaluinya waktu uang akan bertambah kendati uang tersebut tidak produktif hal demikian bisa dilihat dari produk perbankan.³⁹

Tesis A. Dimiyati yang berjudul *Konsep Keuangan Alternatif (Studi Pemikiran al-Gazālī Ihyā' 'Ulūm ad-Dīn)*, al-Gazālī mendeskripsikan uang pada masa itu ialah dinar dan dirham yang standarnya telah ditetapkan, berfungsi sebagai sebuah sarana mendapatkan barang lain. Mata uang ini, tidak mempunyai nilai sebagai barang, tetapi sebagai alat tukar nilai benda dengan nilai nominal.⁴⁰

Selain melanjutkan dan menyempurnakan penelitian yang telah ada, dalam skripsi ini akan menganalisis penerapan *time value of money* dalam akad *qarḍ* ditinjau berdasarkan prinsip-prinsip yang dimiliki dalam hukum Islam diantaranya, keadilan, *garar* dan *riba*. Diharapkan dapat memberikan sebuah penawaran dari konsep Islam berazas keadilan, saling percaya dan memajukan masyarakat, terutama dapat diaplikasikan di lembaga keuangan.

³⁸ Fatimatuz Zahro, “Implikasi *Time Value of Money* dalam Sistem Tempo Pembelian HP Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus Macell Gejayan Yogyakarta)”, *Skripsi* Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2008, Skripsi tidak dipublikasikan.

³⁹ Mohammad Ridwan, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fungsi Uang dalam Sistem Fiat Money*”, *Skripsi* Mahasiswa Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2004, Skripsi tidak dipublikasikan.

⁴⁰ A. Dimiyati, “*Konsep Keuangan Alternatif (Studi Pemikiran al-Gazālī dalam Ihyā' 'Ulūm ad-Dīn)*”, *Tesis* Mahasiswa Fakultas Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2001, Tesis tidak dipublikasikan.

E. Kerangka Teoretik

Uang yang diperkenalkan pertama kali terbuat dari emas dan perak yang sering dikenal dengan istilah dinar dan dirham. Pada masa khalifah Abdul Malik bin Marwan, pembuatan dinar dan dirham sebagai alat bertransaksi ditetapkan suatu standar mata uang agar terciptanya suatu kestabilan perekonomian dalam negeri maupun hubungan luar negeri, yaitu 1 dinar mengandung 4,25 gr sedangkan 1 dirham mengandung 2,92 gr. Dalam pembuatannya tersedia 1, $\frac{1}{2}$ dan $\frac{1}{3}$ dinar serta 10, 20 dan 40 dirham. Perbandingan antara dirham dan dinar ialah terkadang 1 : 10, 1 : 8,5 hingga 1 : 12 namun rata-rata terjadi sekitar 1 : 8,4, sehingga dinar dan dirham akan cenderung stabil sebagai alat bertransaksi karena tiada tergantung dengan mata uang negara lain dan nilai riil yang dimilikinya juga nyata.⁴¹ Hal ini berbeda dengan uang yang digunakan pada saat ini.

Uang dipergunakan saat ini, bukanlah uang dengan sistem kembar yang diterapkan pada dinar dan dirham. Uang saat ini, antara nilai intrinsik dan nominal yang dimiliki tidaklah seimbang karena dapat dilihat dari berbagai faktor seperti bahan baku pembuatannya, jaminan nilai dalam selembarnya, dan nilai yang tergantung dengan mata uang yang lain. Seperti dapat dilihat dari kasus sistem keuangan dalam konsep *time value of money*, nilai uang akan bertambah dan berkurang mengikuti gejolak politik, ekonomi dan budaya, tidak sebangunnya nilai intrinsik dan nominal yang tertera selembarnya yang dapat merusak keberlangsungan hidup manusia.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 7.

Dalam perhitungan uang, nilai Rp. 1.000,- yang diterima saat ini akan lebih bernilai atau lebih berharga dibandingkan dengan Rp. 1.000,- yang akan diterima masa yang akan datang. Hal tersebut sangat mendasar karena nilai uang akan berubah menurut waktu yang disebabkan banyak faktor yang mempengaruhinya seperti adanya inflasi, perubahan suku bunga, kebijakan pemerintah dalam hal pajak dan suasana politik.

Pada umumnya konsep yang digunakan dalam TVM adalah, *future value* (nilai yang akan datang) dan *present value* (nilai sekarang). *Future value* Adalah nilai uang dimasa yang akan datang dari uang yang diterima atau dibayarkan pada masa sekarang, dengan memperhitungkan tingkat bunga setiap periode selama jangka waktu tertentu berdasarkan nilai di pasar keuangan yaitu dapat dirumuskan menjadi $FV = PV (1+i)^n$.⁴² Sedangkan *present value* (nilai sekarang) adalah nilai uang sekarang yang akan diperoleh atau dibayar dimasa yang akan datang dengan tingkat suku bunga tertentu pada setiap periode.⁴³

Imam Gazālī memaparkan untuk memudahkan suatu muamalah, Allah SWT telah menjadikan dinar dan dirham sebagai dua hakim dan dua penengah diantara benda-benda yang lain maka apabila dipelakukan perdagangan diantara diri uang dinar dan dirham maka hal itu sudah menyalahi hikmahnya.⁴⁴ Hal ini juga didukung oleh pendapatnya Ibnu Khaldūn, bahwa diciptakannya dua logam mulia itu sebagai nilai bagi semua akumulasi modal, bukan malah dianggap

⁴² Stephen G. Cecchetti Kermit dan L. Schoenholtz, *Money, Banking and Financial Market*, cet. ke-4 (New York : McGraw-Hill Education, 2015), hlm. 76.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 80.

⁴⁴ Abū Ḥāmid Muḥammad bin Muḥammad al-Gazālī, *Iḥyā' 'Ulūm ad-Dīn*, III: 431.

sebagai harta kekayaan dan hak milik yang paten. Keduanya adalah bagian dari rezeki yang diberikan Allah SWT seperti dalam firman-Nya surat al-Ankabūt ayat 17,

....إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا

له....⁴⁵

Tiada keseimbangan antara nilai intrinsik dan nominal dalam uang yang kita gunakan, dapatlah dikategorikan sebagai mata uang palsu. Dalam keterangan imam Gazālī, bahwa membuat lakunya dirham-dirham palsu di tengah-tengah uang emas dan perak (mata uang pada zaman tersebut) termasuk kezaliman yang dapat membahayakan orang yang bermuamalah. Masyarakat yang tidak mengetahui dan yang mengerti akan saling menipu, serta dapat menimbulkan ketidakadilan kepada yang lain sehingga terjadinya kerusakan secara meluas. Tak hanya itu akibatnya, dosa dan bencana juga dilimpahkan. Sabda Rasulullah saw,

من سن سنة سيئة فعمل بها من بعده كان عليه وزرها ومثل وزر من عمل بها لا ينقص من أوزارهم

شيئا⁴⁶

يأبؤها الذين امنوا لاتأكلوا الربا أضعافا مضاعفة . . .⁴⁷

Menurut ulama modernis, seperti Muḥammad ‘Abduh, Rasyīd Riḍā, ‘Abd ar-Razzāq as-Sanhūrī, bahwa riba (bunga) yang dilarang adalah yang

⁴⁵ Al-Ankabūt (29): 17.

⁴⁶ Abū Ḥāmid Muḥammad bin Muḥammad al-Gazālī, *Iḥyā’ ‘Ulūm ad-Dīn*, II: 94.

⁴⁷ Āli ‘Imrān (3): 130.

berlipat ganda, sebagaimana ditegaskan dalam surat Āli ‘Imrān (3): 130. Demikian juga, aṭ-Ṭabarī dan Mahmud Syaltūt juga termasuk dalam kelompok ini. Pendapat mereka itu disandarkan kepada pendapatnya Mujahid dan Qatādah. Konsekuensinya, Abduh membolehkan bunga bank dengan alasan: *Pertama*, perbankan tidak bersifat menindas, sebaliknya justru mendorong kemajuan *ekonomi*. Kedua, menabung di bank pada dasarnya merupakan bentuk perkongsian (muḍārabah), meskipun tidak sama persis dengan bentuk yang diformalkan dalam fiqh. *Ketiga*, sebagai konsekuensi alasan pertama, perbankan dapat mendorong kemajuan dalam bidang-bidang lain, disamping ekonomi. Sikap seperti ini dianjurkan dalam Islam.⁴⁸

Undang-Undang Hukum Perdata mengatur tentang pinjaman dalam pasal 1754, yang berbunyi :

Pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan nama pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.⁴⁹

Pengembalian pinjaman hutang-piutang yang terjadi di lembaga keuangan konvensional, sudah ditentukan diawal beserta dengan tambahannya. Dalam ekonomi Islam seperti yang diutarakan Wahbah az-Zuhailī⁵⁰, *qarḍ* atau pinjaman berupa harta kepada *muqtarid* (orang yang mempunyai hutang) dari *muqarid* (orang yang meminjamkan) yang dapat mendatangkan kemanfaatan

⁴⁸ Abdul Mughits, “Ketidakpastian Jenis dan Kriteria Hukum Riba dalam Prespektif Pemikiran Ulama,” *Jurnal asy-Syir’ah*, Vol. 43 No. I (2009).

⁴⁹ R. Subekti dan R. Tjiptosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, edisi revisi, cet. ke-27 (Jakarta: Pradnya Paramita, 1995), hlm. 451.

⁵⁰ Wahbah Az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa ‘Adillatuh*, cet. ke- 6 (Damaskus: Dār al-Fikr, 2004), IV: 509.

nantinya akan dikembalikan lagi dengan akad tertentu. Dalam Al-Quran Allah SWT juga menjelaskan bahwa:

من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون⁵¹

Jelaslah bahwa suatu pinjaman kepada seseorang itu diperlukan selain berfungsi untuk saling tolong-menolong dan bentuk ibadah juga sebagai penggerak kegiatan perekonomian bersifat makro.

ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فله وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساكين وابن السبیل
کی لا یكون دولة بین الأغنیاء منکم وما أتکم الرسول فخذوه وما نھکم عنه فانتهوا واتقوا الله إن
الله شدید العقاب⁵²

Ayat diatas menerangkan, suatu harta janganlah hanya dimiliki atau dikuasai oleh segelintir orang yang sering disebut orang kaya tetapi putarkanlah atau hendaknya berbagi kepada mereka yang membutuhkan seperti orang miskin dan anak yatim tidak hanya itu tetapi juga kepada Allah SWT dan Rasul saw. Bentuk pemberian tidak perlu *financial* bisa bervariasi seperti pemberdayaan ekonomi, pengangkatan derajat, pemberian pendidikan dan akulturasi budaya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kategori penelitian studi kepustakaan atau *library research*, yaitu kegiatan penelitian dilakukan dengan menghimpun data dari

⁵¹ Al-Baqarah (2): 245.

⁵² Al-Ḥasyr (59):7.

berbagai literatur, tidak terbatas pada buku tetapi juga dokumentasi, majalah, koran berupa bahan tertulis.⁵³

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dilakukan penyusun ialah *deskriptif-analisis*, yaitu meneliti status suatu objek dari Al-Quran, as-Sunah dan pemikiran para Ulama' pada masa dahulu hingga sekarang untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat dan hubungan antarfenomena yang diselidiki.⁵⁴

3. Analisa Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif yaitu mempergunakan data yang dinyatakan verbal dan kualifikasi bersifat teoretis. Data sebagai bukti dalam menguji kebenaran atau ketidak benaran hipotesis berfikir secara rasional dengan mempergunakan pola tertentu menurut hukum logika. Penganalisisan data berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum menuju persoalan yang khusus untuk mendapatkan kesimpulan akan pandangan hukum Islam terhadap *time value of time* dalam akad *qard*.

4. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan pendekatan normatif, yaitu melihat dan menjawab permasalahan dari sudut pandang sistem ekonomi Islam yang berdasarkan Al-Quran, as-Sunnah dan pendapat para Ulama serta fakta peristiwa yang pernah terjadi.

⁵³ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, cet. ke-13 (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012), hlm. 33.

⁵⁴ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, cet. ke-3 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 63.

G. Sistematika Pembahasan

Kerangka penulisan dalam penelitian ini disusun menjadi lima bab, sebagai berikut :

Bab pertama adalah bab pendahuluan. Bab pendahuluan merupakan dasar acuan dalam penulisan skripsi ini. Bab ini berisi tentang latar belakang, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang landasan teori akan uang, *qard*, *garar*, riba, keadilan dan *economic value of time*. Konsep uang akan dipaparkan mengenai pengertian, bahan baku pembuatan uang, fungsi serta kegunaan uang dan berbagai macam uang yang selama ini digunakan. Dilanjutkan, penjelasan *qard*, mencakup pengertian, landasan hukum, rukun dan syarat serta tujuan dan yang membatalkan *qard*. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai konsep keadilan, *garar*, riba dan *economic value of time* dalam teori, landasan hukum, contoh penerapan dan batasan yang diajarkan dalam Islam.

Bab ketiga akan memaparkan konsep dan penerapan *time value of money* menurut ekonomi konvensional dari asal mula terjadinya *time value of money* konsep dan penerapan yang selama ini terjadi, dahulu hingga sekarang.

Bab keempat berisi analisa pandangan hukum Islam terhadap *time value of money* dan efek penerapannya serta penerapannya dalam akad *qard* ditinjau dari konsep uang dan prinsip *garar*, riba, keadilan serta konsep dan penerapan *economic value of time*. Bab ini juga menguraikan pemaparan beberapa pendapat

oleh Imam al-Gazālī, Ibnu Taimiyyah, Ibnu Khaldūn dan Ibnu Qayyim yang nantinya juga akan dipaparkan pemikiran Wahbah az-Zuḥaiḥi dan Sayyid Qūṭub.

Dilanjutkan bab kelima yang berisi kesimpulan pembahasan diatas dan saran-saran. Kemudian di bagian akhir dari skripsi akan memuat daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang diperlukan.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Konsep *time value of money* (TVM), menyatakan bahwa nilai uang sekarang akan lebih berharga dari pada nilai uang masa yang akan datang, atau suatu konsep yang mengacu pada perbedaan nilai uang atas perbedaan waktu. Konsep ini ketika diaplikasikan dalam akad *qard* dianalisis dengan prinsip *garar*, riba dan keadilan yang terdapat pada hukum Islam, sebagaimana yang disebutkan dalam bab sebelumnya dapat disimpulkan:
 - a. Ketidakpastian atau *garar* yang terdapat pada surat an-Nisā' (4): 120, telah jelas tidak membolehkan memberikan harapan kosong, meskipun pada dasarnya sebuah usaha akan mengalami sebuah peluang antara kerugian dan keuntungan. Namun dalam kasus ini, TVM terutama jika diaplikasikan dalam akad *qard*, tidak memberikan sebuah kepastian karena tidak selamanya keadaan perekonomian dan politik negara itu stabil, seperti inflasi atau malah deflasi sesuai metode terbalik PTP. Selain itu, konsep penerapan TVM ini telah menyalahi kaidah *الخارج بالضمن*, keuntungan adalah imbalan atas kerugian.
 - b. Ulama' sepakat bahwa riba *nasīhah* itu haram, merujuk pada surat al-Baqarah (2): 275-279. Keharaman riba *nasīhah* bersifat mutlak, baik sedikit ataupun banyak. Kata *ad'afān muḍā'afah* menunjukkan riba yang berlipat

ganda dari modal yang dipinjamkan yang telah jatuh tempo tidak dibayarkan, tambahan yang mencolok ini terjadi saat pembayaran berlangsung yang tidak disebutkan dalam transaksi pertama. Konsep TVM membuat *muqrid* merugi sebab ketika dimasa depan *muqtariq* mengembalikan pinjaman modal, dalam hal ini *qard* sudah tidak bernilai sama, contoh uang Rp 10.000,- pada tahun 2012 dapat dibelanjakan untuk 10 bolpoint bernilai turun saat 2016, yang hanya mendapatkan 4 sampai 5 bolpoint. Contoh tersebut, menunjukkan sebuah sifat ketidakadilan. Sebagaimana *i'dilū*, dalam surat al-Maidah jelas sekali bahwa Allah SWT memerintahkan hamba-Nya tanpa terkecuali untuk berbuat adil.

2. Alternatif yang ditawarkan dalam Islam yaitu *economic value of time*.

- a. Kaidah *الغرم بالغنم*, segala yang dihasilkan oleh suatu hal, baik berupa penghasilan, manfaat, atau suatu benda, maka itu adalah milik pembeli sebagai imbalan atas tanggung jawabnya sebagai pemilik. Karena andaikata barang yang telah ia beli tersebut mengalami kerusakan, maka kerusakan itu tanggung jawabnya. Oleh karenanya hasilnya pun menjadi miliknya, agar benar-benar keuntungan menjadi pengganti atas kerugian. Uang bukanlah komoditi, konsep Islam uang tidak masuk dalam fungsi *utility* karena manfaat yang kita dapatkan bukan dari uang itu sendiri tapi dari fungsi uang. Uang adalah *public good*. Sebab akibatnya ialah semakin tinggi produksi, maka akan semakin besar kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari *public goods*. Jadi penimbunan atau *hoarding* dilarang

karena menghalangi yang lain untuk menggunakan *public goods* tersebut. Perubahan fungsi uang, pada saat ini tidaklah benar. Semakin efektif dalam tepat guna dan efisiensi tepat cara. Maka akan semakin tinggi nilai waktunya, bahasa lain dalam hal ini ialah *economic value of time*.

- b. Transaksi pinjaman *qard* yang tetap sejalan dengan *economic value of time* seperti kerjasama mitra bagi hasil atau *profit and loss sharing*. Sistem kerja mitra antara *muqrid* dan *muqtarid* dibangun atas dasar persamaan. Keadilan lebih ditunjukkan, konsekuensi atas keuntungan dan kerugian ditanggung bersama secara proporsional.

B. SARAN

1. Perlu adanya perubahan terhadap sikap muslim yang takut mengimplementasikan hal-hal baru, jangan hanya bergantung secara berlebihan terhadap barat. Jika masyarakat merasa keberatan untuk membawa bentuk fisik akan emas, maka pemerintah dapat menggunakan uang kertas yang nilainya disandarkan pada emas atau kartu kredit konvensional yang disandarkan pada emas yang memiliki rekening emas di bank.
2. Terciptanya kesadaran, bahwa tidak selamanya konsep Islam sebagaimana al-Quran, as-Sunnah dan sumber hukum yang lainnya bersifat kolot dan kaku. Terdapat berbagai solusi dan pemikiran yang justru baik untuk masyarakat nasional bahkan internasional jika diterapkan. Sayangnya hanya tidak semua mau membuka ilmu tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran/Tafsīr Al-Quran/'Ulūm Al-Quran

Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an al-Karīm dan Terjemah Bahasa Indonesia (Ayat Pojok)*, Kudus: Menara Kudus, 1993.

Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Jakarta: Pustaka Panjimus, 1983.

Ridā, Muḥammad Rasyīd, *Tafsīr al-Manār*, Mesir: Matba'ah Muḥammad 'Alī Sāhib wa 'Abduh, 1374.

Shihab, M. Quraish, *Tafsīr al-Mishbāh: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Hadīs/Syarah Hadīs/ Ulūm al-Ḥadīs

Al-Baihaqī, Aḥmad bin al-Ḥusāin bin 'Alī bin Mūsā Abū Bakar, *Sunan al-Kubra*, Lebanon: ad-Dār al-Fikr, 1993.

Al-Bukhārī, Abī 'Abdullah Muḥammad bin Ismā'il bin Ibrāhīm, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, cet. ke-6, Lebanon: Dār al-Kitab al-Ilmiyyah, 2009.

An-Naisyābūrī, Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, cet. ke-2, Lebanon: Dār al-Kitab al-Ilmiyyah, 2008.

Fiqh/Usul Fiqh

'Asyur, Ahmad Isa, *Fiqh Muyassar fil Mu'amalat: Fiqh Islam Praktis*, alih bahasa Abdul Hamid Zahwan, Solo: Pustaka Mantiq, 1995.

Affandi, M. Yazid, *Fiqh Muamalah dan Implementasi dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Logung Printika, 2009.

Alwi, Syafaruddin, "Uang dan Bank dalam Islam", *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 1992.

Al-Munawar, Said Agil Husain, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Jakarta: Penamadani: 2004.

Al-Gazālī, Abū Ḥāmid Muḥammad bin Muḥammad, *Iḥyā' 'Ulūm ad-Dīn*, Kairo: Dār al-Kitab al-'Arabī, 1952.

Al-Miṣrī, R.Y., *al-Jāmi' fī Uṣūl ar-Ribā*, Damaskus: Dār al-Qalam, 2001.

- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Depok: Gema Insani, 2001.
- As-Suyūṭi, Jalāl ad-Dīn 'Abd ar-Raḥman, *al-Asybah wa an-Nazāir fi Qawāid wa Furū' Fiqh asy-Syafi'i*, Beirut: Dār al-Kitāb al-'Ilmiyyah.
- Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1972.
- Az-Zuhāilī, Wahbah, *al-Fiqh al-Islāmī wa 'Adillatuh*, cet. ke-6, Damaskus: Dār al-Fikr, 2004.
- - -, *al-Fiqh asy-Syafi'ī al-Muyassar*, alih bahasa Muhammad Afifi, Jakarta: Niaga Swadaya, 2008.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.
- Billah, Mohd. Ma'sun, *Dinar Emas: Mata Uang Islam*, alih bahasa Yusuf Hidayat, Yogyakarta: Universitas al-Azhar Indonesia, 2010.
- Dewi, Gemala, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2007.
- Dimiyati, A., Konsep Keuangan Alternatif Studi Pemikiran al-Gazālī dalam Iḥyā' 'Ulūm ad-Dīn, Tesis tidak dipublikasikan, Yogyakarta: Fakultas Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2001.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi.
- Hanafī, Syafiq M., "Time Value of Money dan Implikasi Ekonomi dalam Ekonomi Islam," *EKBISI Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 1 No. 1, 2006.
- Handoyo, Pujo, *Pendayagunaan al-Qarḍ al-Ḥasan dalam Pengembangan Ekonomi Islam Masyarakat (Studi Kasus BMT Safinah Klaten)*, Skripsi tidak dipublikasikan, Yogyakarta: Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, 2008.
- Hayes, Frank E. Vogel dan Samuel I, *Hukum Keuangan Islam: Konsep, Teori dan Praktik*, Bandung: Nusamedia, 2007.
- Ibn Khaldūn, 'Abd ar-Raḥman bin Muḥammad, *Muqaddimah*, Lebanon: Dār al-Kitāb al-Ilmiyyah, 2006.
- - -, *Muqaddimah*, alih bahasa Ahmadie Thoha, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001.
- Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, Abī Abdullāh Muḥammad bin Abī Bakar, *I'lāmul Muwaqqiin* (Beirut: Dār al-Fikr, 1992).

- ‘Izām, ‘Abd al-‘Azīz Muḥammad, *al-Qawāid al-Fiqhiyyah*, Mesir: Dār al-Hadīs, 1426H / 2005 M.
- Jabir el-Jazari, Abu Bakar, *Minhajul Muslim Muamalah Pola Hidup Muslim*, Bandung: Grafika, 1990.
- Karim, Adiwarman A., *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- , *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- , *Ekonomi Makro Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Khaf, M. Fahmi, “Time Value of Money and Discounting in a Islamic Perspective,” *Review Of Islamic Economics*, Vol. 3 No.2, 1991.
- Khair, Mohamed Fairouz Abdul, “The Concept of The Value of Money: a Shir’ah,” *International Journal of Islamic Banking and Finance*, Vol. 3 Issue 2, 2013.
- Mannan, Muhammad Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Dasar- Dasar Keuangan Islam*, Yogyakarta: Ekonisia, 2004.
- Mirakhor, Zamir Iqbal dan Abbas, *Pengantar Keuangan Islam: Teori dan Praktik*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2008.
- Mughits, Abdul, “Ketidakpastian Jenis dan Kriteria Hukum Riba dalam Prespektif Pemikiran Ulama,” *Jurnal asy-Syir’ah*, Vol. 43, No. I, 2009.
- Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta: UPP AMPYKPN, 2004.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.
- Nadjib, Mochammad, dkk., *Investasi Syariah Implementasi Konsep pada Kenyataan Empirik*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008.
- Ridwan, Mohammad, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fungsi Uang dalam Sistem Fiat Money*, Skripsi tidak dipublikasikan, Yogyakarta: Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2004.
- Rifa’i, Moh., *Terjemah Kifāyah al-Akhyār*, Semarang: Toha Putra, 1978.
- Riyadi, Arif, *Penafsiran Quraish Shihab tentang Dayn dan Qarḍ dalam Tafsiṁ al-Miṣbāh*, Skripsi tidak dipublikasikan, Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, 2004.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- Quṭub, Sayyid, *al-‘Adalah al-Ijtima’iyyah fi al-Islam*, Kairo: Dār al-Kitāb al-Arabī, 1952.

Zahro, Fatimatuz, *Implikasi Time Value of Money dalam Sistem Tempo Pembelian HP Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus Macell Gejayan Yogyakarta)*, Skripsi tidak dipublikasikan, Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2008.

Lain- Lain

Apriyono, Andri, "Time Value Of Money," <https://ilmumanajemen.wordpress.com/2009/01/16/Time-Value-Of-Money/.htm>, akses 03 Oktober 2015.

AS, "<http://bisnis.liputan6.com/read/2327365/sentimen-the-fed-seret-rupiah-sentuh-ke-level-14738-per-dolar-as.htm>, akses 02 Oktober 2015.

Education, Pearson, "Mini-Excursion 3: The Time Value of Money Annuities and Loans," wps.prenhall.com, di akses 12 Januari 2016 pukul 09.10 WIB.

Hague, Alfred W. Stonier dan Douglas C., alih bahasa Aminuddin Asmawi, *Teori Ekonomi Jilid 2*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.

Kermit, Stephen G. Cecchetti dkk, *Money, Banking and Financial Market*, cet. ke-4, New York: McGraw-Hill Education, 2015.

Limbong, Bernhard, *Stop Mencari Uang: Uang Bukan Segalanya Biarkan Uang Mencari Anda*, Jakarta: Margaretha Pustaka, 2012.

Mishkin, Frederic S., *The Economics of Money, Banking, and Financial Markets: Ekonomi Uang, Perbankan dan Pasar Keuangan*, alih bahasa Lana Soelistianingsih dan Beta Yulianita, Jakarta: Salemba Empat, 2008.

Nursyamsi, Julius, "Nilai Waktu Uang," <http://jnursyamsi.staff.gunadarma.ac.id>, di akses 12 Januari 2016 pukul 09.10 WIB.

Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, cet.ke-13, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012.

Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, cet. ke-3, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.

Pigou, Arthur Cecil, *The Economy and Finance of The War*.pdf.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/21/PBI/2015 Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional.

Rosyadi, Paul C., *Money and Banking*, Jakarta: Erlangga, 1994.

Sinungan, Muchdarsyah, *Uang dan Bank*, cet. ke-3, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Smith, Adam, *An Iquiry Into The Nature and Causes of The Wealth of Nation*, Feedbooks: 1776.

Sutrisno, *Manajemen Keuangan: Teori Konsep dan Aplikasi*, Yogyakarta: Ekonisia, 2012.

Tjiptosudibyo dkk., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet. ke-27, Jakarta: Pradnya Paramita, 1995.

Kamus

Munawwir, Ahmad Warson, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Progressif, 1997.

Tim Penyusun Pusat Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. ke-2, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.





**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH**

Jl. Suroto no. 9, Kotabaru, Yogyakarta Kode Pos: 55224 Telp (0274) 511314, Fax. (0274) 511314

EMAIL: kap@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS: 08122780001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id

WEBSITE: www.jogjakota.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: 041/0P/01/03/16...

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nunun Zulaikha, SIP.

Jabatan : Ka. Sie. Pengelolaan Perpustakaan pada Kantor ARPUSDA Kota Yogyakarta

Menerangkan bahwa mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Nama : Dah Nuraini

NIM : 12380072

Fakultas : Suariah dan Hukum

Jurusan : Muamalat

Tidak mempunyai pinjaman bahan pustaka milik Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Yogyakarta.

Demikian surat keterangan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 18 Maret 2016

Ka. Sie. Pengelolaan Perpustakaan

Nunun Zulaikha, SIP.

NIP.19711107 199703 2 008

SEGORO AMARTO

SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO

KEMANDIRIAN – KEDISIPLINAN – KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN





Nomor: UIN.02/R.3/PP.00.9/2753.C/2012

**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA**

Sertifikat

diberikan kepada:

Nama : DIAH NURAINI
NIM : 12380072
Jurusan/Prodi : Mua'amalat
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Sebagai Peserta

atas keberhasilannya menyelesaikan semua tugas dan kegiatan
SOSIALISASI PEMBELAJARAN DI PERGURUAN TINGGI
Bagi Mahasiswa Baru UIN Sunan Kalijaga Tahun Akademik 2012/2013
Tanggal 10 s.d. 12 September 2012 (20 jam pelajaran)



Yogyakarta, 19 September 2012
a.n. Rektor
Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan

[Signature]
Dr. H. Akhmad Rifa'i, M.Phil.
NIP. 19600905 198603 1006



60

**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SERTIFIKAT

Nomor : UIN.02/L.2/PP.06/P3.1324/2015

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memberikan sertifikat kepada :

Nama : Diah Nuraini
Tempat, dan Tanggal Lahir : Kendal, 27 Maret 1995
Nomor Induk Mahasiswa : 12380072
Fakultas : Syari'ah dan Hukum


yang telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Integrasi-Interkoneksi Tematik Posdaya Berbasis Masjid Semester Khusus, Tahun Akademik 2014/2015 (Angkatan ke-86), di :

Lokasi : Monggol
Kecamatan : Saptosari
Kabupaten/Kota : Kab. Gunungkidul
Propinsi : D.I. Yogyakarta

dari tanggal 25 Juni 2015 s.d. 31 Agustus 2015 dan dinyatakan LULUS dengan nilai 97,13 (A). Sertifikat ini diberikan sebagai bukti yang bersangkutan telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan status intrakurikuler dan sebagai syarat untuk dapat mengikuti ujian Munaqasyah Skripsi.



Yogyakarta, 09 Oktober 2015



شهادة اختبار كفاءة اللغة العربية

الرقم: b4.38.4948/2015/03.2.PM/L4/02.UIN

تشهد إدارة مركز التنمية اللغوية بأن

الاسم : Diah Nuraini :

تاريخ الميلاد : ٢٧ مارس ١٩٩٥

قد شاركت في اختبار كفاءة اللغة العربية في ١٠ ديسمبر ٢٠١٥، وحصلت
على درجة :

٤٨	فهم المسموع
٤٢	التراكيب النحوية و التعبيرات الكتابية
٣١	فهم المقروء
٤٠٣	مجموع الدرجات

هذه الشهادة صالحة لمدة سنتين من تاريخ الإصدار

جوكجاكرتا، ١٠ ديسمبر ٢٠١٥

المدير



Dr. Sembodo Ardi Widodo, S.Ag., M.Ág.

رقم التوظيف : ١٩٦٨٠٩١٥١٩٩٨٠٣١٠٠٥





TEST OF ENGLISH COMPETENCE CERTIFICATE

No: UIN.02/L4/PM.03.2/2.38.19.227/2016

Herewith the undersigned certifies that:

Name : **DIAH NURAINI**
Date of Birth : **March 27, 1995**
Sex : **Female**

took TOEC (Test of English Competence) held on **January 06, 2016** by Center for Language Development of State Islamic University Sunan Kalijaga and got the following result:

CONVERTED SCORE	
Listening Comprehension	44
Structure & Written Expression	41
Reading Comprehension	47
Total Score	440

Validity: 2 years since the certificate's issued



Yogyakarta, January 06, 2016
Director,

Dr. Sembodo Ardi Widodo, S.Ag., M.Ag.
NIP. 196809151998031005





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data

SERTIFIKAT

Nomor: UIN-02/L3/PP.00.9/2.38.19.1136/2016

UJIAN SERTIFIKASI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

diberikan kepada

Nama : DIAH NURAINI
NIM : 12380072
Fakultas : SYARI'AH DAN HUKUM
Jurusan/Prodi : MUAMALAT
Dengan Nilai :

No.	Materi	Nilai	
		Angka	Huruf
1.	Microsoft Word	95	A
2.	Microsoft Excel	50	D
3.	Microsoft Power Point	75	B
4.	Internet	100	A
5.	Total Nilai	80	B
Predikat Kelulusan		Memuaskan	



Yogyakarta, 19 Januari 2016
Kepala PTIPD

Agung Fatwanto, Ph.D.
NIP. 19770103 200501 1 003

Standar Nilai:

Nilai		Predikat
Angka	Huruf	
86 - 100	A	Sangat Memuaskan
71 - 85	B	Memuaskan
56 - 70	C	Cukup
41 - 55	D	Kurang
0 - 40	E	Sangat Kurang





KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA

IJAZAH

MADRASAH ALIYAH
PROGRAM : ILMU PENGETAHUAN SOSIAL

TAHUN PELAJARAN 2011/2012

Nomor : MA.36/12.05/PP.01.1/006/2012

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Madrasah Aliyah
Nurul Ummah menerangkan bahwa :

nama : DIAH NURAINI
tempat dan tanggal lahir : Kendal, 27 Maret 1995
nama orang tua : Waryo Y
nomor induk : 0260
nomor peserta : 3-12-04-01-057-006-3

LULUS

dari satuan pendidikan berdasarkan hasil Ujian Nasional dan Ujian Madrasah serta telah memenuhi seluruh kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Yogyakarta, 26 Mei 2012
Kepala Madrasah,



Muh. Baehaqi, M.Ag.
NIP. -

MA 120001575



**DAFTAR NILAI UJIAN
MADRASAH ALIYAH**

Program : Ilmu Pengetahuan Sosial
TAHUN PELAJARAN 2011/2012

Kurikulum : Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)
 Nama : DIAH NURAINI
 Tempat dan Tanggal Lahir : Kendal, 27 Maret 1995
 Nomor Induk : 0260
 Nomor Peserta : 3-12-04-01-057-006-3


No.	Mata Pelajaran	Nilai Rata-Rata Rapor	Nilai Ujian Madrasah	Nilai Madrasah *)
I	UJIAN MADRASAH			
1.	Pendidikan Agama Islam			
	a. Al-Qur'an-Hadis	7,80	8,00	7,92
	b. Akidah-Akhlak	8,03	6,60	7,17
	c. Fikih	8,97	7,20	7,91
	d. Sejarah Kebudayaan Islam	7,80	7,60	7,68
2.	Pendidikan Kewarganegaraan	7,87	9,00	8,55
3.	Bahasa Indonesia	7,90	9,32	8,75
4.	Bahasa Arab	7,73	5,80	6,57
5.	Bahasa Inggris	8,17	9,12	8,74
6.	Matematika	8,47	9,35	9,00
7.	Sejarah	7,97	9,52	8,90
8.	Geografi	8,30	9,12	8,79
9.	Ekonomi	8,37	9,45	9,02
10.	Sosiologi	7,87	9,68	8,96
11.	Seni Budaya	7,50	-	7,50
12.	Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan	7,93	8,92	8,52
13.	Teknologi Informasi dan Komunikasi	7,83	9,44	8,80
14.	Keterampilan/Bahasa Asing Hafalan	7,30	8,00	7,72
Rata-Rata				8,26

*) Nilai Madrasah = 40 % Nilai Rata-Rata Rapor + 60% Nilai Ujian Madrasah

No.	Mata Pelajaran	Nilai Madrasah	Nilai Ujian Nasional	Nilai Akhir *)
II	UJIAN NASIONAL			
1.	Bahasa Indonesia	8,75	7,00	7,7
2.	Bahasa Inggris	8,74	5,60	6,9
3.	Matematika	9,00	7,50	8,1
4.	Ekonomi	9,01	8,00	8,4
5.	Sosiologi	8,95	8,00	8,4
6.	Geografi	8,79	7,40	8,0
Rata-Rata				7,9

*) Nilai Akhir = 40 % Nilai Madrasah + 60% Nilai Ujian Nasional

Yogyakarta, 26 Mei 2012
Kepala Madrasah,


Muh. Baehaqi, M.Ag.

NIP. -

CURRICULUM VITAE

Nama : Diah Nuraini

Tempat Tanggal Lahir : Kendal, 27 Maret 1995

Jenis Kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Status Perkawinan : Belum Kawin

Alamat : Rt 22 Rw 88 Dusun Tanjung, Desa Brangsong, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah 51371

No Hp : +6285200872683

Email : diah.nuraini145@gmail.com

Sosial Media : **tw** @diahnur_aini
fb <https://www.facebook.com/diah.nuraini.501>
WA 085-2008-726-83

Latar Belakang Pendidikan		
Sekolah	Tempat	Tahun
SMA/SMK/MA	: Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial, MA Nurul Ummah Kota Yogyakarta	2009-2012
SMP/MTs	: MTs Nurul Ummah Kota Yogyakarta	2009-2006
SD	: SD N 04 Sidorejo Kendal	2006-2000